



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 200 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 199

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 198 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BIAYA
PENGANTIATAN PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 3 April 1993 Nomor 188.342/1270/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 tanggal 13 Mei 1991 Seri D Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BIAYA PENGGANTI ATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1993 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans mengingat.

a.1.1. Angkat "5" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk dan Peraturan Daerah;"

a.1.2. Angka "5" lama diubah menjadi angka "6" baru beserta kalimat berikutnya.

a.1.3. Angka "6" lama diubah menjadi angka "7" baru beserta kalimat berikutnya dan tanda "titik (.)" pada

akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.1.4. Setelah angka "7" baru ditambah angka "8, 9, 10" baru dan dibaca sebagai berikut :

"8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor

7 Tahun 1988 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 3 tang-gal 3 April 1989 Seri D Nomor 3);

5)"

b. Batang Tubuh

b.1. Antara kata "Menetapkan" dan kata "Pasal 1" ditambah kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

b.2. Pasal 1

b.2.1. Huruf "f" beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.2.2. Huruf "g" diubah menjadi huruf "f" dan dibaca sebagai berikut :

"f. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang bergerak beserta bagian-bagiannya yang terkait atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dikerjakan, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali dalam bentuk uang;"

b.2.3. Huruf "h" diubah menjadi huruf "g" beserta kalimat berikutnya.

b.3. Antara huruf "g" dan kata "Pasal 1" ditambah kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB II

PELAKSANAAN

b.4. Pasal 2 ayat "(1) dan (2)" diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f dapat dipakai/ dipergunakan oleh seseorang atau Badan Hukum dikenakan biaya pengganti atas pemakaian barang milik Daerah.

(2) Tata cara dan besarnya biaya pengganti atas pemakaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini".

b.5. Pasal 3

b.5.1. Ayat (1) kata "sebelumnya" antara kata "ayat (2)" dan kata "hams" diubah menjadi kata terlebih dahulu" dan kata-

kata "dan dinyatakan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" antara kata "Daerah" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b.5.2. Ayat (2) kata "disahkan oleh" antara kata "setelah" dan kata "Gubernur" diubah menjadi kata "mendapat pengesahan dari".

b.6. Pasal "4" diubah menjadi Pasal "4, 5,6" baru dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemungutan biaya pengganti atas pemakaian barang milik Daerah sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh petugas pungut yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepada petugas pungut dapat diberikan upah pungut bagi non Pegawai Negeri diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan bagi Pegawai Negeri diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima per seratus) dari hasil penerimaan kotpr.

Pasal 5

Semua penerimaan hasil pungutan biaya pengganti atas pemakaian barang milik Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Pasal 6

- (1) Segala kerusakan atau tidak dapat dipergunakan/difungsikan lagi atas pemakaian barang milik Daerah selama di tangan pihak pemakai menjadi tanggung jawabnya.
 - (2) Semua akibat yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sepanjang dapat dibuktikan akibat Overmacht masih dapat diberikan keringanan hukum.
- c.7. Setelah Pasal "6" ditambah "BAB III dan Pasal 7" baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan 6 Peraturan Daerah ini di-ancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

adalah pelanggaran.

(3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menutup kemungkinan untuk diambil tindakan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.

c.8. Setelah Pasal "7" ditambah "BAB IV dan Pasal 8" baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 8

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

b.9. Setelah Pasal "8" ditambah "BAB V dan Pasal 9" baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b.10. Pasal "5" lama diubah menjadi Pasal "10" baru beserta kalimat berikutnya.

c. Penjelasan.

c.1. Pada kata-kata "II. PASAL DEMI PASAL" setelah kata "Pasal 5 : cukup jelas" ditambah kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :

Pasal	6	:	cukup jelas.
Pasal	7	:	cukup jelas.
Pasal	8	:	cukup jelas.
Pasal	9	:	cukup jelas.
Pasal	10	:	cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risala Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl).
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 200 Tanggal : 12 Mei 1993
Seri : D Nomor : 199

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBJNA UTAMA

NIP. 010049857